PROVINSI BANTEN	**Manajemen Pembuangan Limbah Medis PIN POLIO**			**DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN**
	SOP	No. Dokumen	:	400.7.11.5/2721/DINKES/2024
		No. Revisi	:	
		Tanggal Terbit	:	11 Juli 2024
		Halaman	:	1 – 3
	Mengetahui, Kepala Dinas Kesehatan **Dr. dr. Hj. Ati Pramudji Hastuti, MARS** NIP. 19730815 200312 2 005			

1. Pengertian	1. Sampah/Limbah medis adalah barang atau bahan sisa hasil kegiatan yang tidak digunakan kembali yang berpotensi terkontaminasi oleh zat yang bersifat infeksius atau kontak dengan para pihak di lokasi isolasi, meliputi: masker bekas, sarung tangan bekas, perban bekas, *tissue* bekas, plastik minum bekas, alat suntik bekas, set infus bekas, vial vaksin dan drover dan lain-lain. 2. Pengelolaan sampah/limbah medis adalah kegiatan pemilahan, pewadahan, pengumpulan, penyimpanan sementara dan pengolahan sampah/limbah B3 medis, serta pencatatan dan pelaporannya. 3. Petugas adalah personal yang ditunjuk atau ditugaskan melakukan pemilahan, pewadahan, pengumpulan, dan pengolahan sampah/limbah medis.
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk: 1. Pengelolaan sampah/limbah medis yang terkait dengan sasaran PIN POLIO (antara lain Vial Vaksin nOpv2 dan Dropper); 2. Pengelolaan sampah/Limbah medis saat melakukan pemberikan Vaksin nOpv2 kepada sasaran PIN POLIO; 3. Melakukan pemisahan limbah Vial vaksin nOpv2 dan dropper yang ditimbulkan dari kegiatan pemberian vaksin PIN POLIO dengan sampah/limbah medis hasil dari kegiatan Fasyankes; 4. Melakukan pencatatan volume dan jumlah Vial vaksin nOpv2 dan dropper yang ditimbulkan dari kegiatan pemberian vaksin PIN POLIO; 5. Pengelolaan sampah/Limbah medis terkait pelaksanaan vaksinasi PIN POLIO dipusatkan di Kabupaten/Kota.
3. Kebijakan	1. Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten nomor : 400.07.11/2705/DINKES/2024 tanggal 10 Juli 2024 perihal Manajemen Limbah PIN Polio Tahap 2.
4. Referensi	1. Undang – Undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Undang-undang no 2 Tahun 2023 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah no 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan; 3. Peraturan Pemerintah no 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;

Dipindai dengan CamScanner

	4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P-56/Menlhk-Setjen/2015 tentang tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dari Fasilitas pelayanan Kesehatan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 559); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan; 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1949/2022 tentang Pelaksanaan Sub Pekan Imunisasi Nasional dalam Rangka Penanggulangan Kejadian Luar Biasa di Provinsi Aceh.
5. Ruang Lingkup	1. Fasyankes 2. RSUD Kab/Kota 3. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 4. Dinas Kesehatan Provinsi 5. Pihak ketiga berijin
6. Alat dan bahan	1. Kantong Plastik limbah medis; 2. Kontainer Box; 3. Label;
7. Langkah-langkah	1. Sampah/limbah medis yang dihasilkan dimasukkan ke dalam kantong plastik warna kuning yang bersimbol "*biohazard*" diberi label limbah medis PIN POLIO; 2. Hanya sampah/limbah medis PIN POLIO (Bekas Vial Vaksin dan Dropper) yang dapat dimasukkan ke dalam kantong plastik sampah/limbah medis. 3. Bila terdapat vial yang rusak atau pecah, maka dilakukan penanganan dengan melakukan perendaman clorin terlebih dahulu sebelum dimasukkan kedalam kantong plastik medis; 4. Kantong plastik limbah medis PIN POLIO yang sudah terisi bekas vial vaksin dan dropper selanjutnya dilakukan pelabelan yang berisi data volume dan jumlah vial dan dropper kemudian diikat dan didokumentasikan lalu dimasukkan kedalam box container yang telah disediakan dan ditutup rapat; 5. Box container yang telah berisi limbah medis tersebut disimpan di TPS limbah B3 atau di cool storage yang dimiliki Fasyankes sebelum dilakukan penyerahan kepada Pihak Ketiga berijin dan Dinas Kesehatan KabuptenKota pada waktu yang telah ditentukan. 6. Pengangkutan sampah/limbah medis hasil PIN POLIO dilakukan dengan menggunakan alat transportasi khusus limbah infeksius dan petugas menggunakan APD lengkap. 7. Selanjutnya limbah medis PIN POLIO dari Fasyankes diserahterimakan oleh Petugas Sanitasi Lingkungan Puskesmas kepada Pihak Ketiga berijin di TPS B3 Rumah Sakit yang telah ditunjuk oleh masing-masing Kabupaten/Kota yang disaksikan langsung oleh Petugas Kesehatan Lingkungan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan terlebih dahulu dilakukan kroscek jumlah limbah vial dan dropper tersebut; 8. Setelah selesai dilakukan kroscek, maka ditandatangani Berita Acara Serah Terima Limbah Medis PIN POLIO tersebut antara Pihak dari Fasyankes, Dinas Kesehatan Kab/Kota dan Pihak Ketiga Berijin

Dipindai dengan CamScanner

	9. Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melaporkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Banten terkait jumlah limbah medis bekas vial vaksin dan dropper dari total Fasyankes yangb berada diwilayah kerjanya yang diserahterimakan kepada pihak ketiga berijin. Pelaporan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Banten disertai dengan Berita Acara dan lampiranya (dokumentasi dll).
8. Bagan Alir	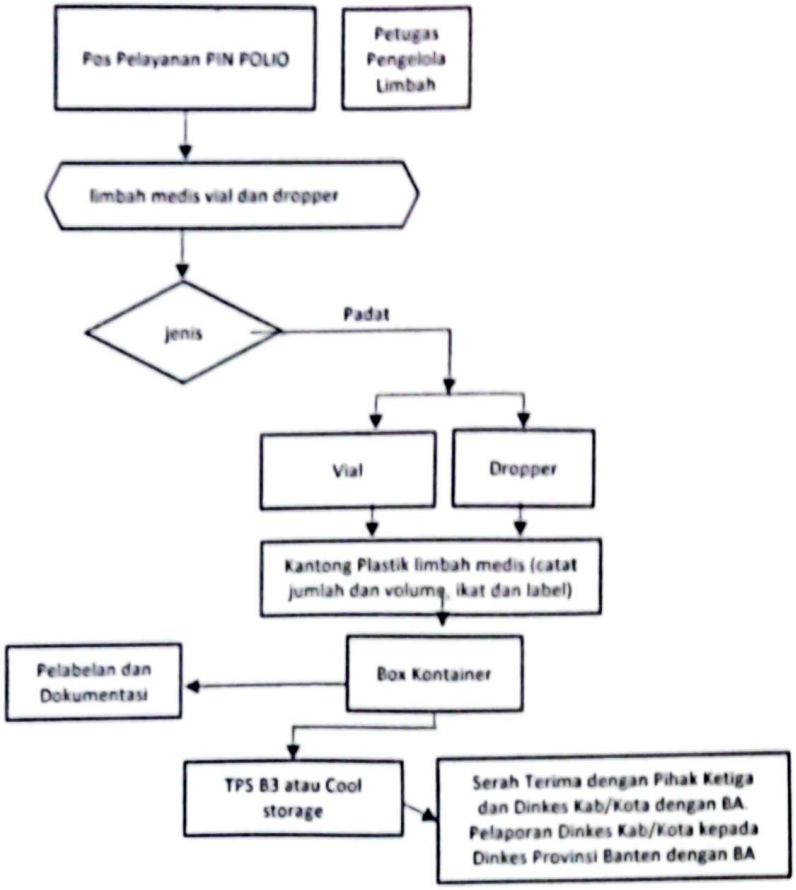
9. Unit Terkait	• Dinas Kesehatan Provinsi • Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota • RSUD Kab/Kota • Fasyankes • Pihak ketiga berijin
10. Dokumen Terkait	• Laporan Kegiatan • Dokumen pendukung kegiatan

11. Rekaman Historis

No	Halaman	Yang dirubah	Perubahan	Diberlakukan Tanggal

Dipindai dengan CamScanner